



PUTUSAN

Nomor 523/Pdt.G/2024/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DONGGALA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 7203094904010001, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 09 April 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, domisili elektronik: momoshai2@gmail.com sebagai Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 7203100101960009, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraxxxxxx (kurir), tempat kediaman di xxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, domisili elektronik: sadamhusens706@gmail.com sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 12 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, Nomor 523/Pdt.G/2024/PA.Dgl, tanggal 12 November 2024 secara elektronik (e-court), dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2021, Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx,

Halaman 1 dari 27 Halaman Putusan Nomor 523/Pdt.G/2024/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 27/11/II/2021, tertanggal 26 Februari 2021;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxx hingga pisah rumah ;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah di karuniai seorang anak yang bernama Aisyah Zahira Husen binti Sadam Husen, usia 3 tahun. Saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan Januari 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Tergugat memiliki sifat tempramen hingga melakukan tindak KDRT kepada Penggugat;
- Keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 22 Oktober 2024, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi peselishan dan pertengkaran hingga Tergugat melakukan tindak KDRT kepada Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 20 Hari. Sejak saat itu hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimansa mestinya;

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang di hadapi, keluarga Penggugat tidak pernah memusyawarahkan dengan keluarga Tergugat dikarenakan xxxxx xxx upaya dari keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

7. Bahwa sebagai bentuk tanggung jawab dan kewajiban Tergugat maka Penggugat meminta kepada Tergugat untuk memenuhi biaya kebutuhan, perkembangan dan pendidikan anak Penggugat dan Tergugat minimal sebesar Rp.500.000,- per bulan sampai dengan anak tersebut dewasa;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini dan untuk itu Penggugat mohon kepada

Halaman 2 dari 27 Halaman Putusan Nomor 523/Pdt.G/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Ketua Pengadilan Agama Donggala kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Tergugat wajib memenuhi biaya kebutuhan, perkembangan dan pendidikan anak Peggugat dan Tergugat minimal sebesar Rp.500.000,- per bulan sampai dengan anak tersebut dewasa;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, meneliti kelengkapan dokumen elektronik Penggugat yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan, atas identitas tersebut Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkannya;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Para Pihak perihal hak dan kewajiban serta kemungkinan Para Pihak berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik/ *e_litigasi* dan Majelis Hakim telah pula menawarkan dan meminta persetujuan kepada Tergugat untuk beracara secara elektronik/ *e_litigasi*, atas tawaran Majelis Hakim Tergugat bersedia untuk melanjutkan perkara secara elektronik (e-litigasi), sehingga

Halaman 3 dari 27 Halaman Putusan Nomor 523/Pdt.G/2024/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan akan dilakukan secara elitigasi/elektronik dengan jadwal sidang sebagaimana dalam court calender yang telah disepakati bersama yang telah tertuang dalam Berita Acara Sidang tanggal 26 November 2024;

Bahwa, dalam kerangka perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya serta rukun kembali sebagai suami istri pada setiap tahap persidangan hingga menjelang pembacaan putusan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, upaya mendamaikan para pihak juga telah ditempuh melalui upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator yang ditunjuk dan dipilih oleh Majelis Hakim berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mediator Abdul Salam, S.HI (Hakim Pengadilan Agama Donggala), berdasarkan Surat Penetapan Nomor 523/Pdt.G/2024/PA.Dgl, tanggal 26 November 2024, dan dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Majelis Hakim pada tanggal 10 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, ternyata mendiasi behasil sebagian, Para Pihak tidak berhasil memperoleh kesepakatan damai tentang perkara gugatan perceraian, namun Para Pihak memperoleh kesepakatan tentang biaya nafkah anak, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat menyerahkan perkara perceraian kepada Majelis Hakim;

Pasal 2

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat tidak akan mempersoalkan anak akibat dari adanya perceraian Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa jika Majelis Hakim mengabulkan perkara perceraian, maka Penggugat dan Tergugat sepakat pengasuhan terhadap 1 orang anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan bersama Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua dari anak Penggugat dan Tergugat.

Halaman 4 dari 27 Halaman Putusan Nomor 523/Pdt.G/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak akan saling menghalangi untuk bertemu dan berkomunikasi terhadap anak Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat akan bertanggung jawab secara bersama-sama dalam segala kebutuhan hidup anak Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tidak saling menyampaikan hal-hal buruk dari masing-masing pihak kepada anak tersebut demi perkembangan psikologis anak;

Pasal 3

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat jika terjadi perceraian Tergugat dibebani untuk memberikan nafkah pada anak Penggugat dan Tergugat bernama Aisyah Zahira Husen binti Sadam Husen melalui Penggugat sekurang-kurangnya minimal Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Pasal 4

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat mohon hasil perdamaian ini dituangkan dalam putusan

Bahwa, kemudian untuk pemeriksaan perkara, persidangan dinyatakan tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala Nomor 523/Pdt.G/2024/PA.Dgl tanggal 26 November 2024 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan merubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan Penggugat, dan Tergugat menyetujuinya

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada poin angka 1 sampai dengan poin angka 3;
- Bahwa tidak benar Tergugat mempunyai sifat tempramen dan Tergugat tidak pernah melakukan KDRT malah sebaliknya Penggugatlan

Halaman 5 dari 27 Halaman Putusan Nomor 523/Pdt.G/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pernah mengancam saksi dengan benda tajam bahkan sampai mengancam ingin melaporkan saksi kepolisi saat saksi ingin menjemput anak saksi yang saat itu bersama Penggugat;

- Bahwa tidak benar kalau keluarga Tergugat ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, justru keluarga Penggugat yang terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bersama keluarga Tergugat mendatangi rumah orang tua Penggugat dan pada saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat namun Tergugat tidak melakukan KDRT, Tergugat hanya ingin mengambil anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena selama ini anak tersebut sudah dekat dengan kakak Tergugat (keluarga Tergugat);
- Bahwa benar tanggal 22 Oktober 2024, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama akan tetapi penyebabnya bukan karena Tergugat melakukan KDRT melainkan karena Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain bernama Hendra;
- Bahwa tidak benar Keluarga Tergugat xxxxx xxx upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena pihak keluarga Tergugat sudah pernah datang ke rumah Penggugat untuk bermusyawarah akan tetapi pihak Penggugat tidak memiliki itikad baik untuk mempersatukan Penggugat dengan Tergugat lagi karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sepakat dalam mediasi bahwa nafkah yang harus diberikan Tergugat kepada anak Penggugat dengan Tergugat minimal sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu) setiap bulan;
- Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dan masih ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, karena Penggugat pernah dipukul, ditendang dan ditinju dibagian lengan oleh Tergugat;

Halaman 6 dari 27 Halaman Putusan Nomor 523/Pdt.G/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Tergugat ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena pada saat kejadian pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, kakak Tergugat ikut dan mengambil anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak benar kalau Penggugat mempunyai hubungan khusus dengan Hendra, karena antara Penggugat dengan Hendra hanya hubungan teman biasa;
- Bahwa Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak keberatan Tergugat yang memelihara anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat namun Penggugat tidak boleh dihalang-halangi bertemu dengan anak tersebut;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula:

Bahwa Penggugat, untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7203094904010001, Tanggal 08 Oktober 2024. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, Nomor 27/11/II/2021 Tanggal 26 Februari 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.

Saksi:

Halaman 7 dari 27 Halaman Putusan Nomor 523/Pdt.G/2024/PA.Dgl



1. **SAKSI 1**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai kaka ipar saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxx hingga pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak tersebut saat ini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa awalnya keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selain itu Tergugat juga pernah melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2024;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah xxxxx xxx komunikasi;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DONGGALA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULAWESI TENGAH, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Sadam;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxx hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak tersebut saat ini diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Keluarga Tergugat selalu menyalahkan Penggugat setiap kali Penggugat dan Tergugat berselisih paham. selain itu Tergugat juga kasar dan pernah melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2024;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah xxxxx xxx komunikasi;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk membantah dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak datang pada saat jadwal pembuktian Tergugat:

Bahwa Penggugat dan Tergugat, tidak mengajukan kesimpulan melalui aplikasi ecourt;

Halaman 9 dari 27 Halaman Putusan Nomor 523/Pdt.G/2024/PA.Dgl



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut ke hadapan sidang secara elektronik (*e-court*) melalui alamat domisili elektronik Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 PERMA Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai yang termasuk bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Donggala berwenang secara absolute menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai identitas dalam surat gugatannya, Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala dan Tergugat dalam persidangan juga telah mengakui bahwa benar Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Donggala dan telah tidak ditemukan eksepsi dari Tergugat yang membuktikan sebaliknya, maka berdasarkan pengakuan Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah menemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum dalam persidangan, bahwa benar atau paling tidak patut diduga benar Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum Kabupaten Donggala, maka telah benar Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Donggala sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 129 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Donggala memiliki kewenangan relatif mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang terikat perkawinan yang sah dan ikatan tersebut belum pernah putus hingga saat ini, dan Tergugat dalam jawabannya mengakui dengan tegas tentang perkawinan tersebut, hal mana pengakuan dalam persidangan merupakan bukti lengkap dan sempurna sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg. Namun oleh karena untuk membuktikan adanya hubungan perkawinan tidak cukup hanya didasari atas pengakuan para pihak saja, tetapi juga harus didukung dengan alat bukti surat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk membuktikan hubungan hukum tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik, yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sebagaimana ketentuan 285 R.Bg. maka jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan perubahan kedua Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkara secara elektronik/*e_court*, maka Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik dan Majelis Hakim

Halaman 11 dari 27 Halaman Putusan Nomor 523/Pdt.G/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan penjelasan kepada Para Pihak perihal hak dan kewajiban serta kemungkinan Para Pihak berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik/e_litigasi pada sidang pertama dan Majelis Hakim telah pula menawarkan dan meminta persetujuan kepada Tergugat untuk beracara secara elektronik/e_litigasi, dan Tergugat menyatakan setuju beracara secara elektronik/e_litigasi dengan demikian persidangan dilaksanakan secara elitigasi/elektronik dengan jadwal sidang sesuai court calendar sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang, oleh karenanya ketentuan Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan agar bersabar dan kembali membina keutuhan rumah tangga, namun tidak berhasil, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *junctis* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis*. Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di samping itu, Majelis Hakim telah pula menunjuk dan memerintahkan Mediator Hakim Pengadilan Agama Donggala yaitu Abdul Salam, S.H.I untuk menjadi mediator dalam perkara ini, namun berdasarkan laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Majelis Hakim tertanggal 10 Desember 2024 dinyatakan tidak berhasil memperoleh kesepakatan damai tentang perkara gugatan perceraian, akan tetapi Para

Halaman 12 dari 27 Halaman Putusan Nomor 523/Pdt.G/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak memperoleh kesepakatan tentang biaya pemeliharaan anak (hadhanah) sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah memohon kepada pengadilan agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai pada perkara ini adalah bahwa bulan Januari 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Tergugat memiliki sifat tempramen hingga melakukan tindak KDRT kepada Penggugat ;
- Keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 22 Oktober 2024, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi peselishan dan pertengkaran hingga Tergugat melakukan tindak KDRT kepada Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 20 Hari. Sejak saat itu hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimansa mestinya, atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Tergugat tidak pernah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat dikarenakan xxxxx xxx upaya keluarga Tergugat untuk memperbaiki perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat membantah telah melakukan KDRT terhadap Penggugat, Tergugat hanya mendatangi rumah kediaman Penggugat untuk mengambil anak Penggugat dengan Tergugat. tidak benar

Halaman 13 dari 27 Halaman Putusan Nomor 523/Pdt.G/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pergi meninggalkan rumah karena KDRT tetapi karena Penggugat mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki lain, dan keluarga Tergugat tidak ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tapi hanya datang untuk mengambil anak, karena anak tersebut sudah dekat dengan keluarga Tergugat. Bahwa benar puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan 22 Oktober 2024, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 2 bulan, bahwa tidak benar keluarga Tergugat tidak pernah berupaya menyelesaikan atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, keluarga Tergugat mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat untuk memperbaiki perkawinan antara Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat. Atas gugatan Cerai Penggugat, Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan tidak keberatan anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat dipelihara oleh Tergugat namun Penggugat tidak boleh dihalang-halangi bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawaban tersebut, dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa pokoknya Tergugat mengakui ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun antara Penggugat dan Tergugat berbeda pendapat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta Para pihak juga mengakui telah berpisah tempat tinggal dan pihak keluarga sudah berupaya mendamaikannya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang akan memutus suatu ikatan perkawinan dan ikatan perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizon*) dan dengan alasan perselisihan dan pertengkaran. Maka pengakuan pihak

Halaman 14 dari 27 Halaman Putusan Nomor 523/Pdt.G/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini belum dapat dianggap sebagai bukti yang sempurna (*volledig bewijs*) selama tidak didukung dengan alat bukti lain, maka Majelis Hakim dalam perkara ini tetap membebankan wajib bukti kepada para pihak guna menguatkan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan yaitu alat bukti surat (P.1, P.2) dan 2 (dua) orang Saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1 sampai dengan P.2 sebagaimana terurai di atas yang diajukan Penggugat tersebut telah di-nazegelen dengan meterai cukup, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Dengan demikian, alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1 sampai dengan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis berupa surat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 dan P.2, yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg juncto Pasal 1888 KUHPerdata), Dengan demikian Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan

Halaman 15 dari 27 Halaman Putusan Nomor 523/Pdt.G/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat adalah warga yang berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat, diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan sepasang suami istri sah yang telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam pada tanggal 26 Februari 2021 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, yang sampai pada saat ini belum pernah bercerai, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang Saksi dalam persidangan, yaitu **SAKSI 1 binti Iqbal Bauwo** (saudara kandung Penggugat) dan **SAKSI 2** (teman Penggugat), keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, dan Majelis Hakim menlainnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang Saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua Saksi Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah memberi keterangan secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua Saksi Penggugat juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua Saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat serta keterangan Saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan Saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan Saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171-176 R.Bg. dan Pasal 308-309 R.Bg., dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, Saksi **SAKSI 1 binti Iqbal Bauwo** menerangkan bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Keluarga Tergugat

Halaman 16 dari 27 Halaman Putusan Nomor 523/Pdt.G/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlalu ikut campur dalam urusan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selain itu Tergugat juga pernah melakukan KDRT kepada Penggugat, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2024, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, Saksi **SAKSI 2** menerangkan bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Keluarga Tergugat selalu menyalahkan Penggugat setiap kali Penggugat dan Tergugat berselisih paham, selain itu Tergugat juga kasar dan pernah melakukan KDRT kepada Penggugat, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2024, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jiiinawab, uraian fakta yang diperoleh dari alat bukti surat dan Saksi Penggugat sebagaimana di atas. maka selanjutnya dapat Majelis Hakim uraikan adanya fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang sampai saat ini belum bercerai, yang mana atas perkawinan tersebut keduanya telah dikarunia seorang anak;
- Bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena karena Keluarga Tergugat sering ikut campur dan menyalahkan Penggugat

Halaman 17 dari 27 Halaman Putusan Nomor 523/Pdt.G/2024/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap kali Penggugat dan Tergugat berselisih paham dengan Tergugat, selain itu Tergugat juga kasar dan pernah melakukan KDRT kepada Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2024 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, namun Tergugat pada dasarnya tetap ingin mempertahankan rumah tangga dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk bersatu dan mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa berbagai upaya damai telah ditempuh baik oleh Majelis Hakim dan Mediator, ternyata juga tidak berhasil. Sehingga Majelis Hakim menyimpulkan antara suami istri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 3 (tiga) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf (f) tersebut, yaitu (1) antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, (2) antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (3) pihak keluarga dan Pengadilan telah menasehati dan mendamikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dihubungkan dengan unsur perceraian di atas telah terbukti bahwa rumah tangga

Halaman 18 dari 27 Halaman Putusan Nomor 523/Pdt.G/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali ditandai dengan telah beberapa kali terjadi konflik dalam rumah tangga tersebut, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2024 dan selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu kembali sebagaimana layaknya suami isteri, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi ditandai dengan upaya pihak keluarga yang telah berusaha menasehati agar dapat kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dari awal persidangan hingga pembacaan putusan demikian juga dengan upaya mediasi yang telah ditempuh kedua belah pihak, yang juga tidak mampu merubah keputusan kedua belah pihak untuk mengakhiri rumah tangganya sebagaimana ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, disebutkan juga bahwa gugatan menjatuhkan cerai karena alasan yang dimaksud dalam pasal 116 huruf (f) pada aturan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab

Halaman 19 dari 27 Halaman Putusan Nomor 523/Pdt.G/2024/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat Penggugat, yaitu saudara Penggugat dan teman Tergugat, yang pada pokoknya menyatakan para pihak telah sering didamaikan oleh pihak keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dinyatakan bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan dan percekocokan serta tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan yang berulang kali dan disertai tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga hingga terjadi pisah tempat tinggal, dan sulit diharapkan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
2. Bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak bisa diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 20 dari 27 Halaman Putusan Nomor 523/Pdt.G/2024/PA.Dgl



tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

3. Bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, namun dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tetapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih doktrin fikih pada Kitab *Madaa Hurriyatu al-Zaujaini Fi al-Thalaaq fii al-Syarri'ati al-Islaamiyyah* Juz I halaman 83:

وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظَامَ الطَّلَاقِ حِينَ تَضَطَّرُّ الْحَيَاةُ الزَّوْجِيَّةُ وَلَمْ يُعَدَّ يَنْفَعُ فِيهَا صُحٌّ وَلَا صَلَاحٌ وَحَيْثُ تَصْبِيحُ رَابِطَةُ الزَّوْاجِ صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّ الْإِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنْ تَحْكُمَ عَلَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِالسَّجْنِ الْمُؤَبَّدِ وَهَذَا ظُلْمٌ تَأْتَاهُ رُوحُ الْعَدَالَةِ

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka gugatan perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dalam menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat apakah sudah mencapai sifat *broken marriage*, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil alih ketentuan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa indikator *broken marriage* antara lain sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah xxxxx xxx komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya perselingkuhan, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, judi dan lain-lain. Selain itu Majelis Hakim juga mengambil alih ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama tahun 2023, sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang antara lain dinyatakan bahwa "*perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan xxxxx xxx harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*". Berdasarkan ketentuan tersebut yang dihubungkan dengan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih 1 (satu) bulan maka syarat pisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan belum terpenuhi, namun terbukti dan ditemukan fakta dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat terjadi tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat, maka syarat adanya tindakan KDRT telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus atau ketidakharmonisan yang berkelanjutan dan xxxxx xxx harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai tuntutan talak satu ba'in shughra

Halaman 22 dari 27 Halaman Putusan Nomor 523/Pdt.G/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi maksud Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menetapkan kesepakatan perdamaian sebagian yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta Mediator pada tanggal 10 Desember 2024 dikuatkan dalam putusan dan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan tersebut, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan asalkan tidak mengubah atau menambah pokok Gugatan sampai saat perkara diputus, sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 Rv (Reglement of de Rechtsvordering), lebih lanjut ketentuan tersebut dikecualikan apabila perubahan tersebut diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat (Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2013 hal 78);

Menimbang, bahwa perubahan Gugatan Penggugat didasarkan atas adanya kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 10 Desember 2024 di luar pokok perkara cerai yaitu hak anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aisyah Zahira Husen bin Sadam Husen, usia 3 tahun berada dalam asuhan bersama Penggugat dan Tergugat, namun pada saat bersidangan Penggugat menyatakan anak Penggugat tersebut saat ini sudah diambil oleh Tergugat, dan Penggugat tidak keberatan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aisyah Zahira Husen bin Sadam Husen dirawat dan pelihara oleh Tergugat karena anak tersebut memang sangat dekat dengan Tergugat dan keluarga Tergugat namun Penggugat meminta agar tetap diberi akses bertemu anak tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat sendiri tidak keberatan dengan perubahan tersebut, hal ini sesuai dengan Pasal 25 (ayat 1 dan 2) Perma 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyebutkan bahwa "dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar

Halaman 23 dari 27 Halaman Putusan Nomor 523/Pdt.G/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Penggugat mengubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut dalam gugatan”, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa perihal tentang *Hadlanah*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum cukup umur (belum mumayyiz) harus ditetapkan bahwa hak pengasuhan (*hadhanah*) terhadap anak tersebut berada pada ibunya;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat serta Mediator tanggal 10 Desember 2024, Majelis Hakim menilai bahwa kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan serta tidak berkaitan dengan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 27 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 1320 KUHPerdara, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat dalam persidangan sepakat anak tersebut dipelihara oleh Tergugat dan tetap memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu anak tersebut, maka oleh karenanya Majelis Hakim sepakat mengabulkan dan menghukum para pihak untuk melaksanakan kesepakatan perdamaian tersebut dan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aisyah Zahira Husen bin Sadam Husen, usia 3 tahun berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Tergugat dengan tetap memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa penetapan hak asuh anak tersebut kepada Tergugat tidak menghalangi Penggugat sebagai ibunya untuk menemui dan menumpahkan kasih Penggugat kepada anak tersebut begitu juga sebaliknya tidak menghalangi anak tersebut bila anak tersebut ingin bertemu dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai pemegang hak *hadlanah* anak yang bernama Aisyah Zahira Husen bin Sadam Husen, usia 3 tahun, berkewajiban memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak

Halaman 24 dari 27 Halaman Putusan Nomor 523/Pdt.G/2024/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan jika Tergugat tidak memberikan akses untuk bertemu dengan anak tersebut maka Penggugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut Tergugat untuk membayar nafkah anak setiap bulannya sekurang-kurangnya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun antara Penggugat dan Tergugat telah ada kesepakatan dalam proses mediasi berhasil sebagian yaitu Tergugat akan memberi nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aisyah Zahira Husen bin Sadam Husen, usia 3 tahun sekurang-kurangnya sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu kepada Tergugat dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh maka biaya pemeliharaan tetap dikelola oleh Tergugat, dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa setiap bulannya sekurang-kurangnya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa kewajiban nafkah tersebut sampai masing-masing anak dewasa atau dapat berdiri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, maka dengan mempertimbangkan perubahan fluktuasi nilai rupiah, besaran nafkah tersebut patut ditetapkan penambahan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahun;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 25 dari 27 Halaman Putusan Nomor 523/Pdt.G/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
 1. Menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aisyah Zahira Husen bin Sadam Husen, Perempuan, usia 3 tahun.
 2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah anak Penggugat dan Tergugat minimal sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dengan ditambah kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun;
 3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp159.500,00 (seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Akbar Ali, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Himawan Tatura Wijaya, S.H.I., M.H. dan Idris, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Andini Puspita Sari, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

Akbar Ali, S.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Halaman 26 dari 27 Halaman Putusan Nomor 523/Pdt.G/2024/PA.Dgl



Himawan Tatura Wijaya, S.H.I., M.H.

Idris, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Andini Puspita Sari, S.Sy.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	14.500,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 159.500,00

(seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Untuk Salinan Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Donggala,

Sri Susilowati, S.H.